

PKD – POKOK-POKOK PENGELOLAAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NO. 1, LD 2016/NO. 1, TLD. NO. 052, NO.REG. 1/BA/2016 : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 6 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Ruang lingkup keuangan daerah dan penjabaran ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang meliputi asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan RKPd, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Maret 2016
- Ketentuan mengenai hal-hal tertentu dalam peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2015
 - Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku